

**HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN *MEMADU*
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADAT BALI
(STUDI KASUS DI DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT,
KABUPATEN BULELENG, BALI)**



ARTIKEL SKRIPSI

OLEH

**I GUSTI PUTU DEDI PURNAWAN
NIM 0914041005**

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2013**

**HAKWARIS ANAK LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN MEMADU
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADAT BALI
(STUDI KASUS DI DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT,
KABUPATEN BULELENG, BALI)**

Oleh:

I Gusti Putu Dedi Purnawan
Drs. I Ketut Sudiarmaka, M.Si
Dewa Gede Sudika Mangku, SH, LL. M.
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
e-mail: gusti.dedi@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana hakekat perkawinan *memadu* atau poligami ditinjau dari aspek Hukum Adat Desa Lokapaksa dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (2) bagaimana hakekat pewarisan menurut Hukum Adat Desa Lokapaksa dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (3) Untuk mengetahui bagaimanakah landasan filosofis masyarakat Desa Lokapaksa dalam melaksanakan perkawinan *memadu* atau berpoligami (4) Untuk mengetahui bagaimana hak waris anak laki-laki dalam perkawinan *memadu* ditinjau dari aspek Hukum Adat Bali.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara *Purposive*, yang meliputi: (1) pasangan yang melakukan perkawinan *memadu* atau poligami; (2) *kelian banjar*; (3) *bendesa adat*; (4) tokoh masyarakat etnis Hindu di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Data dikumpulkan dengan menggunakan: (1) metode wawancara; (2) metode observasi; (3) metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bahwa perkawinan *memadu* atau poligami yang terjadi di Desa Lokapaksa dilandasi oleh hubungan simpati suka sama suka dan rasa cinta yang begitu besar yang menimbulkan suatu ikatan yang erat dan sulit untuk diungkapkan sehingga mengakibatkan terjadinya perkawinan *memadu*, perkawinan *memadu* di Desa Lokapaksa yang berpedoman pada *konsep kresna brahmacari* dimana konsep ini begitu kuat melekat dan menjadi landasan fundamental filosofis masyarakat Desa Lokapaksa dalam melaksanakan perkawinan *memadu*, (2) tidak terdapatnya aturan yang tertulis dalam mengatur perkawinan *memadu* atau poligami dan penyelesaian masalah pewarisan dalam perkawinan *memadu* di Desa Lokapaksa. Semuanya itu sudah seakan menjadi suatu kebiasaan yang membudaya dan melekat kuat dari dulu sampai sekarang, (3) dalam sistem pewarisan masyarakat Desa Lokapaksa yang melaksanakan perkawinan *memadu* adalah menggunakan sistem pewarisan patrilineal atau mengikuti garis *purusa* yang dalam penyelesaian masalah pewarisan dilakukan secara musyawarah dan berlandaskan atas logika, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Desa Lokapaksa (*desa kala patra*).

Kata-Kata Kunci: Hak Waris Anak Laki-Laki dalam Perkawinan *Memadu* ditinjau dari Aspek Hukum Adat Bali.

ABSTRACT

This research was aimed at investigating (1) how is the nature of polygamy marriage from point of view of customary law of Lokapaksa village and wedding acts number 1 in 1974 (2) how is the nature of heritage according to customary law of Lokapaksa village and wedding acts number 1 in 1974 (3) to investigate the philosophical background of the society in Lokapaksa village in conducting polygamy (4) to know how is the birthright of sons in polygamy marriage from point of view of Balinese customary law.

This research was a qualitative descriptive research in which the subject was determined purposively involved; (1) a couple who conducted polygamy; (2) chief of sub-village; (3) chief village; (4) society figure of Hinduism in Lokapaksa village, Seririt, Buleleng, Bali. The data was collected by using three methods. (1) interview; (2) observation; (3) documentation. The technique of data analysis was descriptive qualitative.

The result of this study showed that: (1) polygamy marriage which occurred in Lokapaksa village was based on a huge sympathy feeling among the couples and love each other. The relationship which was caused by those feelings could not be explained rationally. The polygamy which occurred in Lokapaksa village was also based on the concepts of *Kresna Brahmacari*. It became a basic concept in conducting polygamy. (2) there was no written rules which regulated polygamy system and also the birthright in Lokapaksa. it seemed polygamy has been a habit which was conducted commonly by society in Lokapaksa from the past until today. (3) in polygamy the birthright system followed patrilineal in which if the birthright problems occurred would be solved by deliberation and customary law in Lokapaksa(*desa, kala patra*).

Key Words: Birthright of Sons in Polygamy from Point of View of Balinese Customary Law.

1. PENDAHULUAN

Dalam lingkup Hukum Adat Bali mengenal adanya perkawinan *memadu* atau berpoligami dengan memiliki beberapa orang isteri hal ini dilandasi oleh *konsep Kresna Brahmacari* dimana seseorang diperkenankan untuk menikah lagi apabila isteri pertama tidak mampu memberikan keturunan atau isteri pertama itu mengalami sakit-sakitan akan tetapi hal yang terjadi di Desa Lokapaksa adalah perkawinan *memadu* atau poligami ini dilakukan dengan memiliki isteri dua orang atau sampai dengan memiliki empat orang isteri yang kebanyakan dari semua isterinya tersebut masih sehat dan mampu memberikan nafkah baik secara lahir dan batin serta mampu memberikan keturunan bagi mereka yang melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami.

Wenten (1985:15) dalam bukunya berjudul pendidikan Agama Hindu menyatakan sebagai berikut :

Seorang laki-laki beragama Hindu boleh kawin maksimal 4 (empat) kali. Ini dibenarkan oleh ajaran *Catur Asrama* pada bagian *brahmacari* khususnya *Kresna* atau *Tresna Brahmacari* yang menyatakan seorang *Brahmacari* boleh kawin maksimal 4 (empat) kali selama hidupnya. Batas maksimal berpoligami dijelaskan dalam slokantara (sloka: 1) yaitu: “*Kresna brahmacari* ialah orang yang kawin paling banyak empat kali, dan tidak lagi. Siapakah yang dipakai contoh dalam hal ini? Tidak lain ialah Sang Hyang Rudra. Empat dewi yaitu, Dewi Uma, Gangga, Gauri dan Durga. Empat dewi yang sebenarnya hanyalah empat aspek dari yang satu, inilah yang ditiru oleh yang menjalankan *kresna brahmacari*. Asal saja ia tahu waktu dan tempat dalam berhubungan dengan isteri-isterinya”.

Berlandaskan atas *konsep Kresna Brahmacari* yang begitu kental melekat dan mendasar di lingkungan masyarakat Desa Lokapaksa sehingga menjadi jiwa dan landasan filosofis religious bagi masyarakat Desa Lokapaksa untuk melaksanakan perkawinan *memadu* atau berpoligami. Secara landasan filosofis keagamaan dan hukum adat pengaturan perkawinan *memadu* atau berpoligami telah diatur dalam hukum adat dan hukum agama dengan beberapa persyaratan yang menjadikan perkawinan *memadu* atau poligami itu di sahkan. Akan tetapi pluralisme hukum adat yang berlaku di Indonesia memberikan pandangan yang berbeda-beda terhadap perkawinan *memadu* atau poligami. Contohnya hukum adat lokal yang berlaku di Desa Adat Penglipuran memiliki sebuah hukum adat yang melarang warganya untuk melakukan tindak *memadu* atau poligami, karena ada sanksi adat yang berlaku disana yang bernama “*Sistem Karang Memadu*”. Lelaki Penglipuran diharuskan menerapkan hidup monogami yakni hanya memiliki seorang istri.

Akan tetapi pengaturan perkawinan *memadu* atau poligami yang terjadi di Desa Lokapaksa berbeda dengan pengaturan perkawinan menurut hukum adat di Desa Penglipuran, ataupun didaerah lingkungan masyarakat adat di Bali, dalam pengaturan perkawinan *memadu* atau poligami di Desa Lokapaksa belum diatur secara pasti atau terkodifikasikan didalam *awig-awig* Desa Lokapaksa. Perkawinan *memadu* atau poligami pada hakekatnya bertujuan untuk melahirkan keturunan yang nantinya akan menjadi generasi penerus dan pemikul tanggung jawab dari garis keturunan ayah (patrilineal). Anak laki-laki yang dilahirkan dari perkawinan *memadu* atau poligami yang diharapkan sebagai generasi penerus juga

sebagai ahli waris dari seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh keluarganya. Perkawinan *memadu* atau poligami dalam hukum adat Bali khususnya di Desa Lokapaksa belum diatur secara tertulis atau terkodifikasi dalam *awig-awig desa adat* Lokapaksa sehingga dalam pengaturan pewarisannya masih diselesaikan secara logika. Karena pewarisan dalam perkawinan *memadu* atau poligami di Desa Lokapaksa belum terkodifikasikan dalam hukum adat maka peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi bagaimana “Hak Waris Anak Laki-Laki dalam Perkawinan *Memadu* ditinjau dari Aspek Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu suatu cara pendekatan dimana gejala yang akan diselidiki telah ada secara wajar (*real situation*) (Mardalis, 1994:35).

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah penelitian berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu : 1) pasangan perkawinan (pria-wanita) yang melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami, 2) kelian banjar, 3) bendesa adat, dan 4) tokoh masyarakat etnis Hindu di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali.

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dalam penelitian menganut prinsip *Human Instrument*, yaitu peneliti merupakan instrumen penelitian yang utama seperti yang dinyatakan oleh Carspecken, 1998 (dalam Pursika, 2008:2). Namun, dalam pelaksanaannya peneliti juga akan menggunakan beberapa instrumen dan teknik pengumpul data, yaitu metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya (Narbuko dan Achmadi, 2005:44). Secara spesifik tahap pengumpulan

data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi tahapan-tahapan yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hakekat Perkawinan *Memadu* atau Poligami ditinjau dari Aspek Hukum Adat Desa Adat Lokapaksa dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dari hasil temuan di lapangan menurut I Gusti Mede Kusuma Yasa selaku tokoh masyarakat dan Kepala Desa Lokapaksa. Menurut hukum adat pada hakekatnya perkawinan itu tidak hanya merupakan suatu ikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan ikatan kekerabatan dan ketetangaan. Kalau kita lihat dari perkawinan *memadu* atau poligami yang terjadi di Desa Lokapaksa, perkawinan *memadu* atau poligami adalah suatu ikatan yang terjadi secara lahir dan batin dengan memiliki isteri lebih dari satu bahkan sampai mempunyai empat orang isteri, perkawinan *memadu* atau poligami haruslah berlandaskan atas nilai-nilai hukum adat dan juga hukum agama (ajaran hindu) dimana dalam asas perkawinan di Bali yang berlandaskan ajaran agama hindu adalah menganut asas monogami yang memperbolehkan adanya atau terjadinya perkawinan *memadu* atau poligami.

Menurut I Gusti Made Sumardi S.Pd. Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lokapaksa. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan *memadu* atau poligami adalah menganut asas monogami terbuka hal ini dapat kita lihat pada pasal 3 (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya pasal ini berarti UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karenanya tidak tertutup kemungkinan dalam suatu keadaan suami melakukan *memadu* atau poligami yang sifatnya tertutup atau yang tidak begitu saja dapat dilakukan tanpa pengawasan hakim.

3.2 Hakekat Pewarisan Menurut Hukum Adat Desa Lokpaksa dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dari hasil temuan di lapangan menurut I Gusti Kompiang Muditha selaku Kelian Banjar Dinas Jro Agung. Pada hakekatnya pewarisan menurut hukum adat Desa Lokpaksa adalah suatu peraturan yang mengatur proses pewarisan dari pewaris kepada ahli waris yang mewariskan kekayaan baik berupa benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud atau materiil dan imateriil dari generasi ke generasi selanjutnya kepada ahli waris yang berhak menerima warisan itu secara sah. Dalam proses pewarisan harta kekayaan baik berupa harta benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud atau materiil dan imateriil yang terjadi di Desa Lokpaksa haruslah berpedoman dan berpegang teguh pada nilai-nilai hukum adat dan *dresta desa kala patra* yang berlaku di Desa Lokapaksa.

Akan tetapi yang menjadi keunikan atau ciri khas yang membedakan dari wilayah hukum adat di Bali terutama dalam penyelesaian masalah pewarisan menurut hukum adat, pewarisan menurut hukum adat Desa Lokapaksa adalah proses pembagian harta warisan berupa benda materiil atau yang warisan *harta guna kaya yang sering dikenal dengan istilah derue garbo* yang berupa warisan dari harta benda materiil baik itu berupa uang, tanah, perhiasan dan lain sebagainya hasil dari jerih payah yang dimiliki oleh sang ayah dengan isteri pertama yang berhak untuk menikmati dan memiliki harta warisan itu adalah isteri pertama dan anak laki-laki dari hasil perkawinan *memadu* atau poligami dengan isteri pertama, begitu juga proses seterusnya sesuai dengan berapa jumlah isteri dan anak laki-laki yang berhak secara sah menjadi ahli waris dari seluruh harta yang dimiliki oleh orang tuanya masing-masing.

3.3 Landasan Filosofis Masyarakat Desa Lokapaksa dalam Melaksanakan Perkawinan *Memadu* atau Berpoligami

Dari hasil temuan di lapangan menurut I Gusti Made Medipta pasangan yang melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami yang memiliki isteri sebanyak delapan orang dan tiga orang diantaranya telah meninggal dunia. Yang menjadi landasan filosofis masyarakat Desa Lokapaksa melaksanakan perkawinan

memadu atau poligami adalah berlandaskan atas rasa simpati yaitu suka sama suka dan rasa cinta yang begitu besar baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dimana rasa simpati ini menimbulkan ikatan batin yang sedemikian erat dan sulit untuk diungkapkan sehingga mengakibatkan terjadinya perkawinan *memadu* atau poligami. Selain itu yang menjadi landasan terjadinya perkawinan *memadu* atau poligami bagi masyarakat Desa Lokapaksa yaitu menurut hukum agama adalah *konsep kresna brahmacari*.

Menurut *konsep kresna brahmacari* dalam Hukum Agama Hindu yang tertuang dalam Slokantara (Sloka: 1), menyatakan bahwa seseorang yang melaksanakan perkawinan itu paling banyak empat kali, dan tidak diperbolehkan lagi. Siapakah yang dipakai contoh dalam hal ini? Tidak lain ialah Sang Hyang Rudra. Empat dewi yaitu, Dewi Uma, Gangga, Gauri, dan Durga. Empat dewi yang sebenarnya hanyalah empat aspek dari yang satu, inilah yang ditiru oleh yang menjalankan *kresna brahmacari*. Asal saja ia tahu waktu dan tempat dalam berhubungan dengan isteri-isterinya”.

Berlandaskan atas rasa simpati, suka sama suka dan cinta yang begitu besar serta konsep *Kresna Brahmacari* yang dipaparkan diatas, masyarakat Desa Lokapaksa menjadikan landasan fundamental yang begitu kuat melekat bagi masyarakat Desa Lokapaksa untuk melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami. Konsep lain yang melekat dan menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat Desa Lokapaksa untuk melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami adalah pada masa terdahulu kaum raja-raja dan bangsawan yang diperbolehkan memiliki isteri lebih dari satu. Sehingga menurut masyarakat Desa Lokapaksa dengan memiliki isteri lebih dari satu dianggap seperti keturunan raja-raja atau bangsawan yang memiliki status ekonomi yang diakui dalam masyarakat. Orang yang melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami dianggap sudah mapan dari berbagai segi kehidupan (seperti kaum bangsawan atau raja-raja dimasa dahulu), padahal secara realitas yang terjadi di lapangan status ekonomi masyarakat yang melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami itu masih tergolong menengah ke bawah. Dengan landasan filosofis rasa simpati suka sama suka dan cinta yang begitu besar, *konsep kresna bahmacari* serta paradigma yang begitu melakat kental menjadikan landasan fundamental

yang begitu kuat dan membudaya di lingkungan masyarakat Desa Lokapaksa bahwa terjadinya perkawinan *memadu* atau poligami ini merupakan sesuatu yang sah-sah saja dan sudah biasa terjadi di lingkungan masyarakat Desa Lokapaksa.

3.4 Hak Waris Anak Laki-Laki dalam Perkawinan *Memadu* ditinjau dari Aspek Hukum Adat Bali

Menurut I Gusti Kompiang Muditha selaku Kelian Banjar Dinas Jro Agung. Bahwa yang berhak menerima warisan itu adalah anak laki-laki atau *purusa* dan hak waris yang dimiliki oleh anak laki-laki dalam perkawinan *memadu* atau poligami ini adalah sama dalam artian bahwa harta atau warisan yang diberikan dari perwaris kepada ahli waris itu baik berupa warisan Materiil berupa harta warisan leluhur benda pusaka, *sanggah* atau *pamerajan* dan harta milik sang ayah, sedangkan warisan berupa imateill berupa tanggung jawab baik itu tanggung jawab dalam desa, pembayaran hutang piutang, maupun *pengabenan* orang tua yang telah memberikan warisan. Warisan itu diwariskan secara sama rata dan adil seadil-adilnya sesuai dengan jumlah anak laki-laki dan isterinya yang berhak menerima warisan itu secara sah.

Sedangkan warisan berupa *harta guna kaya (derue garbo)* dari hasil kerja antara sang ayah dengan isteri pertama dan yang berhak menikmati hasil dari *harta guna kaya (derue garbo)* dari ayah dengan isteri pertama tersebut adalah isteri pertama beserta anak laki-laki yang lahir dari perkawinan dengan isteri pertama. Begitu pula selanjutnya sistem pembagian warisannya sampai dengan isteri atau *madu* yang paling terakhir yang dinikahkan si ayah, misalnya sampai dengan isteri yang kelima. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pembedaan penerimaan jumlah harta warisan antara isteri yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima sehingga dari *harta guna kaya* atau yang sering dikenal dengan *harta derue garbo* antara ayah dengan isteri-isteri dari hasil perkawinan *memadu* atau poligami itu berbeda, dan juga menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah warisan yang diterima oleh anak laki-laki baik itu dari hasil perkawinan dengan isteri pertama dengan perkawinan isteri yang kedua dan seterusnya.

3.5 Pewarisan yang dilaksanakan di Desa Lokapaksa bagi Masyarakat yang Melaksanakan Perkawinan *Memadu* atau Poligami

Dari hasil temuan di lapangan menurut I Gusti Kompiang Muditha selaku Kelian Banjar Dinas Jro Agung. Pewarisan yang dilaksanakan di Desa Lokapaksa itu menganut sistem patrilineal dimana dalam sistem ini yang berhak menjadi ahli waris dan pemikul tanggung jawab keluarga adalah anak laki-laki atau mengikuti dari garis *kepurusaan*. Setiap proses pewarisan yang terjadi baik dalam bentuk apapun itu harus berdasarkan atas bukti autentik bisa berupa surat-surat atau sertifikat dan dalam penyelesaian pewarisan yang berlaku di Desa Lokapaksa bagi masyarakat yang melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami masih diselesaikan secara logika dan berdasarkan atas hukum adat yang berlaku secara tidak tertulis berupa kebiasaan yang berlandaskan atas logika.

3.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam menanggapi permasalahan tentang “Hak Waris Anak Laki-Laki dalam Perkawinan *Memadu* ditinjau dari Aspek Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali)” terbukti bahwa terdapat keterkaitan antara kajian teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dengan hasil temuan di lapangan hal ini dapat kita buktikan pada pemaparan mengenai hakekat perkawinan *memadu* atau poligami ditinjau dari aspek hukum adat Bali dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat adalah tidak hanya merupakan suatu ikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan ikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Kalau kita lihat dari perkawinan *memadu* atau poligami yang terjadi di Desa Lokapaksa, perkawinan *memadu* atau poligami adalah suatu ikatan yang terjadi secara lahir dan batin dengan memiliki isteri lebih dari satu bahkan sampai mempunyai empat orang isteri, perkawinan *memadu* atau poligami haruslah berlandaskan atas nilai hukum adat dan hukum agama (ajaran Hindu) dimana dalam asas perkawinan di Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu adalah menganut asas monogami yang memperbolehkan adanya atau terjadinya perkawinan *memadu* atau poligami.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan *memadu* atau poligami adalah menganut asas monogami terbuka hal ini dapat kita lihat pada pasal 3 (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya pasal ini maka berarti UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karenanya tidak tertutup kemungkinan dalam suatu keadaan suami melakukan *memadu* atau poligami yang sifatnya tertutup atau yang tidak begitu saja dapat dilakukan tanpa pengawasan hakim. Pengadilan dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila beralasan sebagai berikut (pasal 4 (1-2) UU No. 1 Tahun 1974; pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975) .

Adapun yang menjadi landasan filosofis masyarakat Desa Lokapaksa melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami adalah berlandaskan atas rasa simpati yaitu suka sama suka dan rasa cinta yang begitu besar baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dimana rasa simpati ini menimbulkan ikatan batin yang sedemikian erat dan sulit untuk diungkapkan sehingga mengakibatkan terjadinya perkawinan *memadu* atau poligami. Selain itu yang menjadi landasan terjadinya perkawinan *memadu* atau poligami bagi masyarakat Desa Lokapaksa yaitu menurut hukum agama adalah *konsep kresna brahmacari*. Menurut *konsep kresna brahmacari* dalam Hukum Agama Hindu yang tertuang dalam Slokantara (Sloka: 1), menyatakan bahwa seseorang yang melaksanakan perkawinan itu paling banyak empat kali, dan tidak diperbolehkan lagi. Siapakah yang dipakai contoh dalam hal ini? Tidak lain ialah Sang Hyang Rudra. Empat dewi yaitu, Dewi Uma, Gangga, Gauri, dan Durga. Empat dewi yang sebenarnya hanyalah empat aspek dari yang satu, inilah yang ditiru oleh yang menjalankan *kresna brahmacari*. Asal saja ia tahu waktu dan tempat dalam berhubungan dengan isteri-isterinya”. Berlandaskan atas rasa simpati, suka sama suka dan cinta yang begitu besar serta *konsep Kresna Brahmacari* yang dipaparkan di atas, masyarakat Desa Lokapaksa menjadikan landasan fundamental yang begitu kuat melekat bagi masyarakat Desa Lokapaksa untuk melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami. Konsep lain yang melekat dan menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat Desa Lokapaksa untuk melaksanakan perkawinan *memadu* atau

poligami adalah pada masa terdahulu kaum raja-raja dan bangsawan yang diperbolehkan memiliki isteri lebih dari satu. Sehingga menurut masyarakat Desa Lokapaksa dengan memiliki isteri lebih dari satu dianggap seperti keturunan raja-raja atau bangsawan yang memiliki status ekonomi yang diakui dalam masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan atas kajian teori baik dari pengertian perkawinan *memadu* atau poligami menurut hukum adat Desa Lokapaksa dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta ajaran hindu yang menganut asas monogami yang memperbolehkan terjadinya perkawinan *memadu* atau poligami dengan temuan penelitian di Desa Lokapaksa memiliki keterkaitan yang kuat dengan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini dan kebenaran dari fakta yang ditemukan di Desa Lokapaksa dengan konsep perkawinan *memadu* atau poligami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lokapaksa ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan kajian teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini. Akan tetapi realita yang terjadi antara landasan teori atau konsep yang ada.

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian yang ditemukan di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali dengan kajian teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara kajian teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian yang dilaksanakan di Desa Lokapaksa dengan fakta hasil penelitian yang ditemukan di Desa Lokapaksa. Hal itu dapat kita jumpai pada pengertian hukum waris menurut tokoh masyarakat Desa Lokapaksa (I Gusti Kompiyang Muditha) dengan pendapat dari Pitlo dalam Hadikusuma (1996:5).

Menurut Pitlo dalam Hadikusuma (1996:5) hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan, karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Karena sistem pewarisan yang dianut masyarakat Desa Lokapaksa adalah sistem pewarisan patrilineal yaitu pewarisan yang dilakukan berdasarkan garis keturunan laki-laki atau *purusa* maka yang menjadi landasan hukum dalam permasalahan mengenai Hak Waris Anak Laki-Laki dalam Perkawinan *Memadu* ditinjau dari

Aspek Hukum Adat Bali yang Berlaku di Desa Lokapaksa adalah *Awig-Awig Desa Lokapaksa*. *Awig-Awig Desa Lokapaksa* ini memuat atau mencantumkan mengenai siapa saja yang berhak dan tidak berhak untuk menjadi ahli waris serta memuat mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris, ketentuan itu tertulis pada *pawos* 68, 69, 70, dan 71.

Tidak hanya dalam kajian teori pewarisan patrilineal “Hak Waris Anak Laki-Laki dalam Perkawinan *Memadu* ditinjau dari Aspek Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali)”, juga dapat kita jumpai pada kajian teori yang mengatur mengenai sistem kekeluargaan hindu yang termuat dalam *kitab Manawa Dharmasastra* yang disebut dengan sistem *sapinda* dan *sakula*. Adapun golongan dari keluarga *sapinda*, adalah hubungan darah yang kalau ditarik secara garis vertikal, maka tiga tingkatan leluhur ke atas dan tiga tingkatan ke bawah, sehingga menjadi tujuh tingkat, kesemuanya ini merupakan keluarga satu *panda*. Disamping *sapinda*, disebut pula adanya sistem *sakula*, yang dalam hal ini dapat kita anggap merupakan *mandala* kedua dalam sistem ksanak saudaraan hindu itu. Kelompok keluarga *sakula* ini merupakan kelompok keluarga yang paling luas dan sudah tergolong keluarga paling jauh walaupun masih ada hubungan kekeluargaannya. Dari kajian teori di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan *awig-awig* Desa Lokapaksa yang menjadi pedoman atau landasan bagi siapa yang berhak dan tidak berhak menjadi ahli waris dalam sistem pewarisan bagi masyarakat Desa Lokapaksa yang melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami.

Dalam pembagian warisan ikatan ksanak saudaraan dan sifat kekeluargaan sebagai dasar hukum waris mutlak untuk kita pahami, karena segala sesuatu yang bertalian dengan pewarisan erat hubungannya sifat kekeluargaan masyarakat Hindu Bali. Misalnya dalam masyarakat patrilineal di Bali, harta yang diwariskan bukan saja benda-benda materiil juga benda imateriil. Sejalan dengan kajian teori diatas berdasarkan hasil temuan di lapangan pewarisan yang terjadi di Desa Lokapaksa dalam perkawinan *memadu* atau poligami memiliki keterkaitan hal ini dapat kita jumpai pada sistem pembagian warisan yang dilakukan di Desa Lokapaksa yaitu :

- 1) Warisan *harta guna kaya yang sering dikenal dengan harta derue garbo* warisan berupa benda materiil itu berupa warisan dari harta sang ayah dengan isteri pertama dan yang berhak untuk menikmati harta warisan ini adalah isteri pertama dan anak laki-laki dari hasil perkawinan *memadu* atau poligami ini, begitu juga seterusnya sampai ke isteri atau *madu* yang paling terakhir yang dimiliki.
- 2) Warisan dari leluhur warisan ini bisa juga dikatakan sebagai warisan imateriil bisa berupa tanggung jawab terhadap *ayahan* di *desa pakraman*, *sanggah* atau *pamerajan*, benda pusaka termasuk juga hutang piutang yang dimiliki, warisan ini harus dibagi sama rata dan adil sesuai dengan jumlah anak laki-laki dan isteri dari hasil perkawinan *memadu* atau poligami.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kajian teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini dengan temuan di Desa Lokpaksa dan pemaparan hasil dari penelitian terkait permasalahan “Hak Waris Anak Laki-Laki dalam Perkawinan Memadu ditinjau dari Aspek Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa di Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali)”, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan kebenaran dari hasil temuan di Desa Lokpaksa ini dapat dibuktikan dengan kajian teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.

4. PENUTUP

Sesuai dengan pembahasan pokok permasalahan tersebut di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa perkawinan *memadu* atau poligami merupakan suatu ikatan yang terjadi secara lahir dan batin, perkawinan *memadu* atau poligami yang terjadi di Desa Lokapaksa harus berlandaskan atas nilai-nilai Hukum Adat Desa Lokapaksa, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Agama. Perkawinan *memadu* atau poligami. Akan tetapi esensi yang paling mendasar dari segi konsep hukum agama bagi masyarakat Desa Lokpaksa dalam melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami adalah berlandaskan atas *konsep kresna brahmacari*.

Hak waris yang dimiliki oleh anak laki-laki dalam perkawinan *memadu* atau poligami adalah berlandaskan atas perwarisan patrilineal yang dalam hal ini sistem pewarisannya mengikuti dari garis keturunan laki-laki atau *purusa* dan dalam proses pembagian harta warisan dalam perkawinan *memadu* atau poligami di Desa Lokapaksa adalah sama dalam artian bahwa harta atau warisan yang diberikan dari perwaris kepada ahli waris itu berupa warisan leluhur, warisan leluhur ini bisa berupa benda pusaka, *sanggah* atau *pamerajan* dan harta milik sang ayah itu diwariskan sama rata dan adil seadil-adilnya sesuai dengan jumlah anak laki-laki dan isterinya yang berhak menerima warisan itu secara sah. Sedangkan warisan berupa *harta guna kaya (derue garbo)* dari hasil kerja antara sang ayah dengan isteri pertama dan yang berhak menikmati hasil dari *harta guna kaya (derue garbo)* dari ayah dengan isteri pertama tersebut adalah isteri pertama beserta anak laki-laki yang lahir dari perkawinan dengan isteri pertama.

Begitu pula selanjutnya sistem pembagian warisannya sampai dengan isteri atau *madu* yang paling terakhir yang dinikahi si ayah, misalnya sampai dengan isteri yang kelima. Tidak terdapat landasan hukum secara pasti karena dalam proses pewarisan bagi masyarakat Desa Lokapaksa yang melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami ini hanya menyelesaikannya secara musyawarah keluarga dan penyelesaiannya pun masih menggunakan logika. Akan tetapi dalam pengaturan ketentuan bagi anak yang berhak menjadi ahli waris dan yang tidak berhak menjadi ahli waris itu mengacu atau berpedoman pada *Awig-Awig Desa Lokapaksa*.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan saran sebagai berikut. Kepada masyarakat Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman awal dalam penyusunan *Awig-Awig Desa Lokapaksa* mengenai tata cara perkawinan dan pewarisan dalam perkawinan *memadu* atau poligami supaya terdapat landasan hukum yang secara pasti mengatur pewarisan dalam perkawinan *memadu* atau poligami karena selama ini sistem pewarisan yang digunakan dalam perkawinan *memadu* atau poligami di Desa Lokapaksa hanya menggunakan logika.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Oka, I Gusti. 1992/1993. *Slokantara*. Jakarta : Hanuman Cacti.
- Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *Awig-Awig Desa Adat Lokapaksa*.
- Gede Puja, M.A.SH. 1977. *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok*. Jakarta. C.V. Junasco.
- Hadi Kusuma Hilman. 1996. *Hukum Waris Indonesia Menurut : Perundangan, Humum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Endra Irawan I Wayan. 2013. *Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami (Studi Kasus Di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli)*. Sekripsi (Tidak Diterbitkan). Jurusan Ppkn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Linda Handayani, Luh Putu. 2011. *Kedudukan Anak Dilur Perkawinan Yang Sha Ditinjau Dari Hukum Adat (Studi Kasus Di Banjar Tegal Temu Kaja, Desa Tibu Bui, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali)*. Sripsi (Tidak Diterbitkan). Jurusan Ppkn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mardalis. 1994. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Netra. 1974. *Metodologi Penelitian*. Usaha Nasional Surabaya
- Sudiatmaka, Ketut. 2010. *Asas-Asas Hukum Adat Dan Murdha Hukum Adat Bali*. Undiksaha Singaraja. PPKn/FIS.